



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

NOMOR : 16/PP.01.2-Kpt/1206/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

DESAIN SURAT SUARA, DESAIN SURAT SUARA SATU PASANGAN CALON,
DAN DESAIN ALAT BANTU COBLOS (*TEMPLATE*) BAGI PEMILIH TUNANETRA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARO

TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 dan untuk menyempurnakan pengaturan terkait desain surat suara dan desain alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Pasangan Calon;

c. bahwa...

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Desain Surat Suara, Desain Surat Suara Satu Pasangan Calon, dan Desain Alat Bantu Coblos (*Template*) Bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

2. Undang-undang...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 431);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau...

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1499);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor : 14/PP.01.2-Kpt/1206/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor : 02/PP.01.2-Kpt/1206/Kpu-Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1549/PP.09.2-KPT/01/KPU/XII/2019 tentang Desain Surat Suara, Desain Surat Suara Satu Pasangan Calon, dan Desain Alat Bantu Coblos (*Template*) Bagi Pemilih Tunanetra Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

2. Berita Acara...

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor : 15/PL.02.2-BA/1206/KAB/III/2020 tanggal 06 Maret 2020 tentang Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor : 17/PP.01.2-Kpt/1206/KPU-Kab/III/2020 tentang Desain Surat Suara, Desain Surat Suara Satu Pasangan Calon, dan Desain Alat Bantu Coblos (*Template*) Bagi Pemilih Tunanetra Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TENTANG DESAIN SURAT SUARA, DESAIN SURAT SUARA SATU PASANGAN CALON, DAN DESAIN ALAT BANTU COBLOS (TEMPLATE) BAGI PEMILIH TUNANETRA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARO TAHUN 2020.**

- KESATU : Menetapkan Desain Surat Suara, Desain Surat Suara Satu Pasangan Calon, dan Desain Alat Bantu Coblos (*Template*) Bagi Pemilih Tunanetra Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (*Template*) Bagi Pemilih Tunanetra sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :
- A. Lampiran I : Desain Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang memuat judul surat suara pemilihan, nomor, foto pasangan calon dan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karo;
 - B. Lampiran II : Desain Alat Bantu Coblos (*Template*) Bagi Pemilih Tunanetra Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Karo;
 - C. Lampiran III : Desain Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Satu Pasangan

Calon...

Calon yang memuat judul surat suara pemilihan, tulisan coblos pada foto pasangan calon atau kolom kosong tidak bergambar, foto pasangan calon dan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; dan

- D. Lampiran IV : Desain Alat Bantu Coblos (Template) Bagi Pemilih Tunanetra Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati dengan Satu Pasangan Calon.

- KETIGA : Desain Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA untuk pemungutan suara ulang diberi tanda khusus yaitu tulisan "PEMILIHAN ULANG" dalam bentuk stempel, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Desain Surat Suara, Desain Suarat Suara Satu Pasangan Calon, dan Desain Alat Bantu Coblos (Template) bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 06 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARO,

ttd,

GEMAR TARIGAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARO,

Kepala Sub Bagian Hukum

Ekadody



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

NOMOR : 16/PP.01.2-Kpt/1206/KPU Kab/III/2020
TENTANG

DESAIN SURAT SUARA, DESAIN SURAT
SUARA SATU PASANGAN CALON, DAN
DESAIN ALAT BANTU COBLOS (*TEMPLATE*)
BAGI PEMILIH TUNANETRA PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARO TAHUN 2020

DESAIN SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARO

A. DESAIN SURAT SUARA

Surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

1. Bagian luar surat suara terdiri atas:

a. bagian kiri terdiri atas:

1) bagian kiri atas memuat:

tulisan KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA (KPPS) tulisan warna putih dengan warna dasar
Abu-abu (C:0 M:0 Y:20 K:40) untuk Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati.

2) bagian kiri bawah memuat tulisan keterangan wilayah:

a. KABUPATEN : KARO

b. KECAMATAN/DISTRIK :

c. DESA/KELURAHAN :

d. NOMOR TPS :

e. NAMA KETUA :

f. TANDA TANGAN

warna hitam dengan dasar warna putih.

b. bagian kanan terdiri atas:

1) bagian kiri atas memuat logo Komisi Pemilihan Umum dan
kanan atas memuat logo pemerintah Kabupaten Karo

- dengan latar belakang bendera merah putih dengan gradasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- 2) bagian tengah memuat tulisan : SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020 yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar putih; dan
 - 3) bagian bawah terdapat tulisan KOMISI PEMILIHAN UMUM warna hitam dengan warna dasar putih
2. Surat Suara bagian dalam terdiri atas:
- a. bagian atas memuat judul surat suara, latar belakang bendera merah putih berkibar dengan gradasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta memuat tulisan : SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020; dan logo Komisi Pemilihan Umum di sebelah kiri dan logo pemerintah Kabupaten Karo di sebelah kanan;
 - b. bagian bawah memuat kolom nomor urut, foto dan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, berukuran tinggi 10,5 centimeter dan lebar 8 centimeter untuk masing-masing pasangan calon yang diberi garis keliling berwarna hitam, di bawah foto pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati memuat tulisan : CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI, NAMA PASANGAN CALON BUPATI, DAN WAKIL BUPATI;
 - c. foto pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan ketentuan:
 - 1) menggunakan foto berwarna dengan latar belakang bendera merah putih berkibar;
 - 2) foto pasangan calon yang dibuat secara berpasangan;
 - 3) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon; dan
 - 4) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) tidak melakukan gerakan tangan pada foto pasangan calon;
 - d. nama pasangan calon pada surat suara harus sesuai dengan nama pasangan calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Karo;

- e. jenis huruf yang digunakan adalah jenis huruf “*san serif*” (rupa huruf tanpa kait) dengan ukuran 10pt (*points*) atau 11pt (*points*) dan
 - f. apabila tidak terdapat pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka kolom nomor urut, foto dan nama pasangan calon diarsir.
3. Komposisi desain surat suara:
- a. tempat/kolom nomor urut pasangan calon berukuran 8 x 2 centimeter dengan nomor urut pasangan calon terletak simetris di tengah yang ditulis dengan angka ditebalkan;
 - b. tempat/kolom foto pasangan calon berukuran 8 x 6 centimeter;
 - c. tempat/kolom nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, berukuran 8 x 2,5 centimeter;
 - d. jarak tepi kertas surat suara antara sisi kiri, sisi kanan, sisi atas dan sisi bawah 0,5 centimeter;
 - e. jarak antara pasangan calon dengan pasangan calon lainnya berukuran 1 centimeter, susunan nomor pasangan calon berjajar dari kiri ke kanan mulai dengan nomor urut terkecil sampai terbesar;
 - f. susunan foto pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf e, sebagai berikut:
 - 1) untuk 2 (dua) pasangan calon memanjang secara horizontal dimulai dengan nomor urut 1 (satu) sampai dengan 2 (dua);
 - 2) untuk 3 (tiga) pasangan calon memanjang secara horizontal dimulai dengan nomor urut 1 (satu), 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga);
 - 3) untuk 4 (empat) pasangan calon memanjang secara horizontal dimulai dengan nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat);
 - 4) untuk 5 (lima) pasangan calon memanjang secara vertikal dimulai dengan baris kesatu nomor urut 1 (satu), 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga), baris kedua nomor urut 4 (empat), 5 (lima) dan satu kolom kosong terakhir diarsir;
 - 5) untuk 6 (enam) pasangan calon memanjang secara vertikal dimulai dengan baris kesatu nomor urut 1 (satu), 2 (dua)

- sampai dengan 3 (tiga), baris kedua nomor urut 4 (empat), 5 (lima) sampai dengan 6 (enam);
- 6) untuk 7 (tujuh) pasangan calon memanjang secara vertikal dimulai dengan baris kesatu nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat), baris kedua nomor urut 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan satu kolom kosong terakhir diarsir;
 - 7) untuk 8 (delapan) pasangan calon memanjang secara vertikal dimulai dengan baris kesatu nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat), baris kedua nomor urut 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan);
 - 8) untuk 9 (sembilan) pasangan calon memanjang secara vertikal dimulai dengan baris kesatu nomor urut 1 (satu), 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga), baris kedua nomor urut 4 (empat), 5 (lima) sampai dengan 6 (enam), baris ketiga nomor urut 7 (tujuh), 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan);
 - 9) untuk 10 (sepuluh) pasangan calon memanjang secara vertikal dimulai dengan baris kesatu nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat), baris kedua nomor urut 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan), baris ketiga kolom kosong kesatu diarsir, nomor urut 9 (sembilan), 10 (sepuluh), dan satu kolom kosong terakhir diarsir
4. Ukuran logo Komisi Pemilihan Umum dan logo pemerintah Kabupaten Karo menyesuaikan dengan memperhatikan estetika keseluruhan format surat suara.

B. BENTUK DAN UKURAN SURAT SUARA

Bentuk dan ukuran surat suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disesuaikan jumlah pasangan calon.

1. Bentuk Surat Suara Bagian Luar

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati



2. Bentuk Surat Suara Bagian Dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

1) 2 (dua) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran 18 x 23 centimeter.

2) 3 (tiga) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran 27 x 23 centimeter

3) 4 (empat) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran 36 x 23 centimeter.

4) 5 (lima) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 27 x 34,5 centimeter

5) 6 (enam) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 27 x 34,5 centimeter.

6) 7 (tujuh) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 36 x 34,5 centimeter

7) 8 (delapan) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 36 x 34,5 centimeter

8) 9 (sembilan) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 27 x 46 centimeter

9) 10 (sepuluh) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 36 x 46 centimeter.

C. TEKNIK MELIPAT SUARA SUARA

Teknik melipat surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati, memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengena pada nomor urut, foto dan nama pasangan calon sehingga tidak mengakibatkan kerusakan pada surat suara.

Adapun teknik melipat terdiri dari beberapa alternatif 2 (dua) pasangan calon sampai dengan 10 (sepuluh) pasangan calon.

1. Teknik melipat surat suara untuk 2 (dua) pasangan calon

<p style="text-align: center;">Alternatif Untuk 2 Pasangan Calon Ukuran Kertas 18 x 23 cm</p>	
	<p style="text-align: center;">LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS ½ BAGIAN DARI BAWAH</p>
	<p style="text-align: center;">LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE KANAN ½ LIPATAN KERTAS KE KANAN</p>
	<p style="text-align: center;">SELESAI</p>




2. Teknik melipat surat suara untuk 3 (tiga) pasangan calon

<p style="text-align: center;">Alternatif Untuk 3 Pasangan Calon Ukuran Kertas 27 x 23 cm</p>	
	<p style="text-align: center;">LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS ½ BAGIAN DARI BAWAH</p>
	<p style="text-align: center;">LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE KIRI 1/3 LIPATAN KERTAS KE KIRI</p>
	<p style="text-align: center;">LIPATAN TIGA LIPATAN KERTAS KE KANAN ½ LIPATAN KERTAS KE KANAN</p>
	<p style="text-align: center;">SELESAI</p>




3. Teknik melipat surat suara untuk 4 (empat) pasangan calon

<p style="text-align: center;">Alternatif Untuk 4 Pasangan Calon Ukuran Kertas 36 x 23 cm</p>	
	<p style="text-align: center;">LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS ½ BAGIAN DARI BAWAH</p>
	<p style="text-align: center;">LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE KIRI ½ BAGIAN DARI KIRI</p>
	<p style="text-align: center;">LIPATAN TIGA LIPATAN KERTAS KE KANAN ½ LIPATAN KERTAS KE KANAN</p>
	<p style="text-align: center;">SELESAI</p>



4. Teknik melipat surat suara untuk 5 (lima) pasangan calon

<p style="text-align: center;">Alternatif 4 untuk 5 Pasangan Calon Ukuran Kertas 34,5 x 27 cm</p>	
	LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{3}$ BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{2}$ BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN TIGA LIPATAN KERTAS KE KIRI $\frac{1}{3}$ LIPATAN KERTAS KE KIRI
	LIPATAN EMPAT LIPATAN KERTAS KE KANAN $\frac{1}{2}$ LIPATAN KERTAS KE KANAN
	SELESAI



5. Teknik melipat surat suara untuk 6 (enam) pasangan calon

<p style="text-align: center;">Alternatif 5 untuk 5 Pasangan Calon Ukuran Kertas 34,5 x 34,5 cm</p>	
	<p style="text-align: center;">LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{3}$ BAGIAN DARI BAWAH</p>
	<p style="text-align: center;">LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{2}$ BAGIAN DARI BAWAH</p>
	<p style="text-align: center;">LIPATAN TIGA LIPATAN KERTAS KE KIRI $\frac{1}{3}$ BAGIAN DARI KIRI</p>
	<p style="text-align: center;">LIPATAN EMPAT LIPATAN KERTAS KE KANAN $\frac{1}{2}$ LIPATAN KERTAS KE KANAN</p>
	<p style="text-align: center;">SELESAI</p>




6. Teknik melipat surat suara untuk 7 (tujuh) pasangan calon

<p style="text-align: center;">Alternatif 6 untuk 5 Pasangan Calon Ukuran Kertas 36 x 34,5 cm</p>	
	<p style="text-align: center;">LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{3}$ BAGIAN DARI BAWAH</p>
	<p style="text-align: center;">LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{2}$ BAGIAN DARI BAWAH</p>
	<p style="text-align: center;">LIPATAN TIGA LIPATAN KERTAS KE KIRI $\frac{1}{2}$ LIPATAN KERTAS KE KIRI</p>
	<p style="text-align: center;">LIPATAN EMPAT LIPATAN KERTAS KE KANAN $\frac{1}{2}$ LIPATAN KERTAS KE KANAN</p>
	<p style="text-align: center;">SELESAI</p>




7. Teknik melipat surat suara untuk 8 (delapan) pasangan calon

<p style="text-align: center;">Alternatif 7 untuk 8 Pasangan Calon Ukuran Kertas 36 x 34,5 cm</p>	
	<p style="text-align: center;">LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{3}$ BAGIAN DARI BAWAH</p>
	<p style="text-align: center;">LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{2}$ BAGIAN DARI BAWAH</p>
	<p style="text-align: center;">LIPATAN TIGA LIPATAN KERTAS KE KIRI $\frac{1}{2}$ LIPATAN KERTAS KE KIRI</p>
	<p style="text-align: center;">LIPATAN EMPAT LIPATAN KERTAS KE KANAN $\frac{1}{2}$ LIPATAN KERTAS KE KANAN</p>
	<p style="text-align: center;">SELESAI</p>

8. Teknik melipat surat suara untuk 9 (sembilan) pasangan calon

<p style="text-align: center;">Alternatif 8 untuk 9 Pasangan Calon Ukuran Kertas 27 x 46 cm</p>	
	<p style="text-align: center;">LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{2}$ BAGIAN DARI BAWAH</p>
	<p style="text-align: center;">LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{2}$ BAGIAN DARI BAWAH</p>
	<p style="text-align: center;">LIPATAN TIGA LIPATAN KERTAS KE KIRI $\frac{1}{3}$ LIPATAN KERTAS KE KIRI</p>
	<p style="text-align: center;">LIPATAN EMPAT LIPATAN KERTAS KE KANAN $\frac{1}{2}$ LIPATAN KERTAS KE KANAN</p>
	<p style="text-align: center;">SELESAI</p>

9. Teknik melipat surat suara untuk 10 (sepuluh) pasangan calon

Alternatif 9 untuk 10 Pasangan Calon Ukuran Kertas 36 x 46 cm	
	LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{2}$ BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{2}$ LIPATAN KERTAS KE ATAS
	LIPATAN TIGA LIPATAN KERTAS KE KIRI $\frac{1}{2}$ LIPATAN KERTAS KE KIRI
	LIPATAN EMPAT LIPATAN KERTAS KE KANAN $\frac{1}{2}$ LIPATAN KERTAS KE KANAN
	SELESAI

D. DESAIN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Surat suara untuk pemungutan suara ulang, disediakan sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang diberi tanda khusus, disimpan di KPU Kabupaten Karo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo. Adapun desain surat suara pada pemungutan suara ulang antara lain:

1. memuat tanda khusus berupa tulisan “PEMILIHAN ULANG” dalam bentuk stempel empat persegi panjang dengan ukuran 8 x 2 centimeter untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo;
2. tanda khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 terletak melintang pada bagian luar surat suara yang memuat informasi


mengenai KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS),

- a. KABUPATEN :
 - b. KECAMATAN :
 - c. DESA/KELURAHAN :
 - d. NOMOR TPS :
 - e. NAMA DAN TANDA TANGAN Ketua KPPS;
3. ketentuan mengenai desain surat suara untuk pemungutan suara berlaku *mutatis mutandis* untuk pemungutan suara ulang.

E. BENTUK SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Bentuk dan ukuran surat suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, disesuaikan jumlah pasangan calon.

- 1. Bentuk surat suara untuk pemungutan suara ulang bagian luar
- PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI



Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 06 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,

ttd,

GEMAR TARIGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

NOMOR : 16/PP.01.2-Kpt/1206/KPU Kab/III/2020
TENTANG

DESAIN SURAT SUARA, DESAIN SURAT
SUARA SATU PASANGAN CALON, DAN
DESAIN ALAT BANTU COBLOS
(*TEMPLATE*) BAGI PEMILIH TUNANETRA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KARO TAHUN 2020

DESAIN ALAT BANTU COBLOS (*TEMPLATE*) BAGI PEMILIH TUNANETRA PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARO

A. DESAIN

Alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah alat bantu coblos yang digunakan bagi pemilih tunanetra untuk memberikan kemudahan dalam mencoblos pilihan. Alat bantu ini berbentuk empat persegi panjang dalam keadaan terlipat yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

1. Bagian luar alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra dibuat huruf cetak awas yang desainnya sama seperti surat suara dengan pewarnaan hitam putih yang terdiri atas:
 - a. Sisi depan terdiri atas:
 - 1) bagian atas berlatar belakang bendera Indonesia dengan gradasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
 - 2) bagian kiri atas memuat tulisan ALAT BANTU UNTUK PEMILIH TUNANETRA dan logo Komisi Pemilihan Umum (KPU);
 - 3) bagian kanan memuat logo pemerintah Kabupaten Karo yang diletakkan sejajar dengan logo Komisi Pemilihan Umum;
 - 4) bagian tengah memuat tulisan dengan cetak awas berupa:

SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA, TAHUN 2020;

- 5) bagian bawah memuat kolom nomor urut, kolom nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta kolom dengan lubang berbentuk persegi panjang yang tembus hingga pada desain tampak belakang;
 - 6) lubang coblos berbentuk persegi panjang sebagaimana dimaksud pada angka 5) tidak dibuat lebih besar dari area coblos guna menghindari ketidakabsahan pencoblosan, lubang dibuat dengan menyesuaikan jumlah pasangan calon;
 - 7) selain dicetak dalam huruf awas, alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra dicetak dalam huruf *braille*, kecuali desain logo KPU dan logo Pemerintah Daerah;
 - 8) nama pasangan calon dalam huruf *braille* dibuatkan garis pembatas timbul yang dapat tegas diraba oleh jari;
 - 9) nama pasangan calon dalam huruf *braille* diletakkan tepat diatas lubang coblos, dan letak huruf *braille* sejajar dengan lubang coblosnya dan harus berada dalam satu kolom; dan
 - 10) tidak diperlukan tanda huruf besar dalam penulisan nama-nama pasangan calon.
- b. sisi belakang
- 1) bagian kiri atas memuat tulisan awas petunjuk penggunaan alat bantu (*template*) bagi tunanetra dan pada bagian kanan atas memuat ilustrasi tata cara penggunaan *template*; dan
 - 2) bagian bawah memuat lubang berbentuk persegi panjang sesuai desain tampak depan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 5).
2. Bagian dalam alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra berupa polos putih.

B. SPESIFIKASI TEKNIS

1. Jenis kertas adalah karton.
2. Ketebalan kertas karton 190 gram.

3. Ukuran alat bantu (*template*) bagi tunanetra dalam keadaan terlipat sama dengan ukuran surat suara.
4. Huruf *braille* yang digunakan harus memenuhi syarat keterbacaan, dan titik-titik *emboss* harus memiliki ketinggian tonjolan minimal 0,5 milimeter.

C. BENTUK

1. Bentuk alat bantu (*template*) bagi tunanetra berupa kantong map dengan dua sisi yang saling merekat disisi samping kiri dan bawah, sedangkan sisi atas dan kanan tidak direkatkan guna jalan memasukkan surat suara.
2. Untuk sisi kanan dibuatkan sobekan bentuk setengah lingkaran (coak ke dalam) guna memudahkan mengambil atau menarik kembali surat suara dari dalam alat bantu.


D. FORMAT GAMBAR

a. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

- 1) 2 (dua) pasangan calon:



2)



3) 4 (empat) pasangan calon:

4) 5 (lima) pasangan calon:

<p>PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE (ALAT BANTU BAAGI PEMILIH TUNANETRA)</p> <p>Template ini berfungsi bagi pemilih tunanetra agar dapat menggunakan hak suaranya dengan sebaik mungkin dan mudah.</p> <p>Template ini hanya objek yang siap diambil dan dicetak.</p> <p>Prosesnya bagi anggota KPPS dalam mendistribusikan penulis menggunakan template sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Anggota KPPS mendistribusikan lembar yang diperlukan, ke mesin ketik KPPS untuk meminta surat suara. Anggota KPPS mempersiapkan lembar data pencantuman dengan menggunakan alat bantu dan penulis. Anggota KPPS memersiapkan surat suara ke dalam lembar pencantuman dan mencantumkan alamat kantor. Anggota KPPS mengantarkan lembar ke titik pencantuman. Anggota KPPS selanjutnya mencantumkan alamat surat suara anggota KPPS seimbang tunanetra. Anggota KPPS memerlukan lembar merancang perolehan suara dan membandingkannya ke hasil KPS. Anggota KPPS mengantarkan template (jika belum) pencantuman ke anggota KPPS. 	<p>ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE</p> <p>TEMPLATE (Alat bantu pencantuman)</p> <p>SURAT SUARA</p> <p>LAMPIRAN 1 : Membuat surat suara ke dalam template (data pencantuman)</p> <p>LAMPIRAN 2 : Pencantuman surat suara dengan menggunakan alat bantu pencantuman (anggota KPPS)</p>	<p>ALAT BANTU CANTUMAN PEMILIH TUNANETRA</p> <p>KOMISI KESATUAN NASIONAL</p>	<p>SURAT SUARA</p> <p>UK. 27 X 39,5</p> <p>PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN (CETAK NAMA KABUPATEN) PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN 2020</p>
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>1</p> <p>1. CALON BUPATI 2. NAMA CALON BUPATI</p> <p>CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI</p> <p>.....</p>	<p>2</p> <p>1. CALON BUPATI 2. NAMA CALON BUPATI</p> <p>CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI</p> <p>.....</p> <p>3</p> <p>1. CALON BUPATI 2. NAMA CALON BUPATI</p> <p>CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI</p> <p>.....</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>4</p> <p>1. CALON BUPATI 2. NAMA CALON BUPATI</p> <p>CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI</p> <p>.....</p>	<p>5</p> <p>1. CALON BUPATI 2. NAMA CALON BUPATI</p> <p>CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI</p> <p>.....</p>

5) 6 (enam) pasangan calon:

<p>PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE ALAT BANTU BAGI PEMERINTAH TUMENJANG</p> <p>Template ini dapat digunakan bawahan agar dapat menambahkan hal apersepsi penerapan mondar dan nafas.</p> <p>Template ini hanya dapatkan sebagai alat bantu pencetakan pada kunci nafas.</p> <p>Prosesi bagi anggota KPPS dalam menandatangani yang dianggap kelebihan KPPS untuk menentukan surat suara.</p> <ol style="list-style-type: none"> Anggota KPPS menandatangani menandatangani yang dianggap kelebihan KPPS untuk menentukan surat suara. Anggota KPPS menandatangani menandatangani yang dianggap kelebihan surat suara yang diambil pada template (atau kartu) dan menempatkannya kepada bantuan surat suara. Anggota KPPS menempatkan surat suara yang diambil pada template (atau kartu) dan menempatkannya kepada bantuan surat suara. Anggota KPPS menandatangani menandatangani yang dianggap kelebihan KPPS untuk menentukan surat suara. Anggota KPPS menandatangani menandatangani yang dianggap kelebihan KPPS untuk menentukan surat suara. Anggota KPPS menandatangani menandatangani yang dianggap kelebihan KPPS untuk menentukan surat suara. Anggota KPPS menandatangani menandatangani yang dianggap kelebihan KPPS untuk menentukan surat suara. <p>Anggota KPPS menandatangani menandatangani yang dianggap kelebihan KPPS untuk menentukan surat suara.</p>	<p>ILLUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE</p> <p>TEMPLATE (ALAT BANTU BAGI PEMERINTAH TUMENJANG)</p> <p>SURAT SUARA</p> <p>LAMPIRAN 1 (Mendapat surat suara akan mendapat template dan bantuan pencetakan)</p> <p>LAMPIRAN 2 (Prosesi ketika mendapat template dan bantuan pencetakan pada halaman yang berikut).</p>	<p>ALAT BANTU: CIRKON PEMILIH TUMENJANG</p> <p>KOMISI PENGETAHUAN KALIMANTAN</p> <p>SURAT SUARA</p> <p>PENGABDIAN</p> <p>BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN (CETAK NAMA KABUPATEN) PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN 2020</p> <p>LOGO PENDA</p>
<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
<p>4</p> <p>5</p> <p>6</p>	<p>4</p> <p>5</p> <p>6</p>	<p>4</p> <p>5</p> <p>6</p>
<p>7</p> <p>8</p> <p>9</p>	<p>7</p> <p>8</p> <p>9</p>	<p>7</p> <p>8</p> <p>9</p>

6) 7 (tujuh) pasangan calon:

<p>ALAT BANTU COLDROL PEMILIHAN KABUPATEN</p> <p>Surat Suara</p> <p>UK. 36 x 34,5</p> <p>LAMPU PENDA</p>	
<p>ILUSTRASI</p> <p>TATA-CARA PENGUNTINGAN TEMPLATE</p> <p>1. SURAT SUARA</p> <p>2. ALAT BANTU COLDROL PEMILIHAN KABUPATEN</p> <p>3. SURAT SUARA</p> <p>4. ALAT BANTU COLDROL PEMILIHAN KABUPATEN</p> <p>5. SURAT SUARA</p> <p>6. ALAT BANTU COLDROL PEMILIHAN KABUPATEN</p> <p>7. SURAT SUARA</p>	
<p>ALAT BANTU COLDROL PEMILIHAN KABUPATEN</p> <p>KABUPATEN (CETAK NAMA KABUPATEN)</p> <p>PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI)</p> <p>TAHUN 2020</p>	
<p>SURAT SUARA</p>	
<p>1 2 3 4</p> <p>5 6 7</p>	


7) 8 (delapan) pasangan calon:

<p>ALAT BANTU COLDROL PEMILIHAN KABUPATEN</p> <p>Surat Suara</p> <p>UK. 36 x 34,5</p> <p>LAMPU PENDA</p>	
<p>ILUSTRASI</p> <p>TATA-CARA PENGUNTINGAN TEMPLATE</p> <p>1. SURAT SUARA</p> <p>2. ALAT BANTU COLDROL PEMILIHAN KABUPATEN</p> <p>3. SURAT SUARA</p> <p>4. ALAT BANTU COLDROL PEMILIHAN KABUPATEN</p> <p>5. SURAT SUARA</p> <p>6. ALAT BANTU COLDROL PEMILIHAN KABUPATEN</p> <p>7. SURAT SUARA</p> <p>8. ALAT BANTU COLDROL PEMILIHAN KABUPATEN</p>	
<p>ALAT BANTU COLDROL PEMILIHAN KABUPATEN</p> <p>KABUPATEN (CETAK NAMA KABUPATEN)</p> <p>PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI)</p> <p>TAHUN 2020</p>	
<p>SURAT SUARA</p>	
<p>1 2 3 4</p> <p>5 6 7 8</p>	

8) 9 (sembilan) pasangan calon:

<p>ALAT BANTU COLDROL PEMILIHAN KABUPATEN</p> <p>Surat Suara</p> <p>UK. 36 x 34,5</p> <p>LAMPU PENDA</p>	
<p>ILUSTRASI</p> <p>TATA-CARA PENGUNTINGAN TEMPLATE</p> <p>1. SURAT SUARA</p> <p>2. ALAT BANTU COLDROL PEMILIHAN KABUPATEN</p> <p>3. SURAT SUARA</p> <p>4. ALAT BANTU COLDROL PEMILIHAN KABUPATEN</p> <p>5. SURAT SUARA</p> <p>6. ALAT BANTU COLDROL PEMILIHAN KABUPATEN</p> <p>7. SURAT SUARA</p> <p>8. ALAT BANTU COLDROL PEMILIHAN KABUPATEN</p> <p>9. SURAT SUARA</p>	
<p>ALAT BANTU COLDROL PEMILIHAN KABUPATEN</p> <p>KABUPATEN (CETAK NAMA KABUPATEN)</p> <p>PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI)</p> <p>TAHUN 2020</p>	
<p>SURAT SUARA</p>	
<p>1 2 3</p> <p>4 5 6</p> <p>7 8 9</p>	

9) 10 (sepuluh) pasangan calon:



E. CONTOH DESAIN DAN BENTUK ALAT BANTU COBLOS (TEMPLATE) BAGI PEMILIH TUNANETRA

Contoh Desain dan Bentuk Alat Bantu Coblos (Template) Bagi Pemilih Tunanetra Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tercantum dalam anak Lampiran yang menunjukkan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 06 Maret 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARO,

ttd,
GEMAR TARIGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARO,

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum

Ekadody

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

NOMOR : 16/PP.01.2-Kpt/1206/KPU- Kab/III/2020
TENTANG

DESAIN SURAT SUARA, DESAIN SURAT
SUARA SATU PASANGAN CALON, DAN
DESAIN ALAT BANTU COBLOS (*TEMPLATE*)
BAGI PEMILIH TUNANETRA PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARO TAHUN 2020

DESAIN SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN
SATU PASANGAN CALON

A. DESAIN SURAT SUARA

Surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Satu Pasangan Calon berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

1. Bagian luar surat suara terdiri atas:

a. bagian kiri terdiri atas:

1) bagian kiri memuat:

tulisan KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) tulisan warna putih dan warna dasar Abu-abu (C:0 M:0 Y:20 K:40) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; dan

2) bagian kiri bawah memuat tulisan keterangan wilayah

a. KABUPATEN : KARO

b. KECAMATAN/DISTRIK :

c. DESA/KELURAHAN :

d. NO TPS :

e. NAMA KETUA :

f. TANDA TANGAN warna hitam dengan dasar warna putih.

b. bagian kanan terdiri atas:

1) bagian kiri atas memuat logo Komisi Pemilihan Umum dan kanan atas memuat logo pemerintah kabupaten Karo

- dengan latar belakang bendera merah putih dengan gradasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- 2) bagian tengah terdapat tulisan : SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA, TAHUN 2020; dan yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar putih; dan
 - 3) bagian bawah terdapat tulisan KOMISI PEMILIHAN UMUM warna hitam dengan warna dasar putih.
2. Surat Suara bagian dalam terdiri atas:
- a. bagian atas memuat judul surat suara, latar belakang bendera merah putih berkibar dengan gradasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta memuat tulisan : SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020; dan logo Komisi Pemilihan Umum di sebelah kiri dan logo pemerintah provinsi atau kabupaten/kota di sebelah kanan;
 - b. bagian bawah memuat:
 - 1) tulisan Coblos pada: Foto Pasangan Calon atau Kolom Kosong Tidak Bergambar; dan
 - 2) kolom foto, dan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang terletak pada bagian kiri dan kolom kosong pada bagian kanan;
 - c. foto pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan ketentuan:
 - 1) menggunakan foto berwarna dengan latar belakang bendera merah putih berkibar;
 - 2) foto pasangan calon yang dibuat secara berpasangan;
 - 3) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon; dan
 - 4) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 5) tidak melakukan gerakan tangan pada foto pasangan calon;

3. Komposisi desain surat suara:
- Ukuran logo Komisi Pemilihan Umum dan logo pemerintah Kabupaten Karo menyesuaikan dengan memperhatikan estetika keseluruhan format surat suara;
 - kolom foto pasangan calon berukuran 8 x 8,5 centimeter yang terdiri atas foto pasangan calon berukuran 8 x 6 centimeter dan kolom nama pasangan calon berukuran 8 x 2,5 centimeter;
 - kolom kosong pada bagian kanan berukuran 8 x 8,5 centimeter;
 - jarak tepi kertas surat suara antara sisi kiri, sisi kanan, sisi atas dan sisi bawah masing-masing berukuran 0,5 centimeter; dan
 - jarak antara kolom pasangan calon dengan kolom kosong masing-masing berukuran 1 centimeter.


B. SPESIFIKASI TEKNIS SURAT SUARA

- Kertas surat suara menggunakan HVS 80 gram.
- Surat suara yang digunakan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Satu Pasangan Calon berukuran 18 x 23 centimeter.

C. FORMAT SURAT SUARA

Format surat suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Satu Pasangan Calon.

- Surat suara bagian luar
 - Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati




2. Surat suara bagian dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Satu Pasangan Calon



D. TEKNIK MELIPAT SURAT SUARA

Teknik melipat surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Satu Pasangan Calon.



E. DESAIN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Surat suara untuk pemungutan suara ulang, disediakan sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang diberi tanda khusus, disimpan di KPU Kabupaten Karo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Adapun desain surat suara pada pemungutan suara ulang antara lain:

1. memuat tanda khusus yaitu tulisan PEMILIHAN ULANG dalam bentuk stempel empat persegi panjang dengan ukuran 8 x 2 centimeter untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
2. tanda khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 terletak melintang pada bagian luar surat suara yang memuat informasi mengenai KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS), PROVINSI SUMATERA UTARA, KABUPATEN KARO, KECAMATAN, DESA/KELURAHAN, NOMOR TPS, NAMA dan TANDA TANGAN Ketua KPPS; dan
3. ketentuan mengenai desain surat suara untuk pemungutan suara berlaku mutatis mutandis untuk pemungutan suara ulang.

F. BENTUK SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Bentuk dan ukuran surat suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan satu Pasangan Calon

1. Bentuk surat suara satu pasangan calon untuk pemungutan suara ulang bagian luar

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI



2. Bentuk surat suara untuk pemungutan suara ulang bagian dalam Ketentuan mengenai bentuk surat suara untuk pemungutan suara bagian dalam berlaku mutatis mutandis untuk pemungutan suara ulang.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 06 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,
ttd,

GEMAR TARIGAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARO,

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum

Ekadody



LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

NOMOR : 16/PP.01.2-Kpt/1206/KPU- Kab/III/2020
TENTANG

DESAIN SURAT SUARA, DESAIN SURAT SUARA
SATU PASANGAN CALON, DAN DESAIN ALAT
BANTU COBLOS (*TEMPLATE*) BAGI PEMILIH
TUNANETRA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KARO TAHUN 2020

DESAIN ALAT BANTU COBLOS (*TEMPLATE*) BAGI PEMILIH TUNANETRA PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN SATU PASANGAN CALON

A. DESAIN

Alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah alat bantu coblos yang digunakan bagi pemilih tunanetra untuk memberikan kemudahan dalam mencoblos pilihan. Alat bantu ini berbentuk empat persegi panjang dalam keadaan terlipat yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

1. Bagian luar alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra dibuat huruf cetak awas yang desainnya sama seperti surat suara dengan pewarnaan hitam putih yang terdiri atas:
 - a. Sisi depan terdiri atas:
 - 1) bagian atas berlatar belakang bendera Indonesia dengan gradasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Satu Pasangan Calon;
 - 2) bagian kiri atas memuat tulisan ALAT BANTU UNTUK PEMILIH TUNANETRA dan logo Komisi Pemilihan Umum (KPU);
 - 3) bagian kanan memuat logo pemerintah Kabupaten Karo yang diletakkan sejajar dengan logo Komisi Pemilihan Umum;
 - 4) bagian tengah memuat tulisan dengan cetak awas berupa : untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati : SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, (CETAK NAMA

KABUPATEN), (CETAK NAMA PROVINSI), TAHUN (CETAK TAHUN); dan

- 5) bagian bawah memuat kolom nomor urut, kolom nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta kolom dengan lubang berbentuk persegi panjang yang tembus hingga pada desain tampak belakang;
- 6) lubang coblos berbentuk persegi panjang sebagaimana dimaksud pada angka (5) tidak dibuat lebih besar dari area coblos guna menghindari ketidakabsahan pencoblosan, lubang dibuat dengan menyesuaikan area kolom foto Pasangan Calon dan kolom kosong;
- 7) selain dicetak dalam huruf awas, alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra dicetak dalam huruf *braille*, kecuali desain logo KPU dan logo pemerintah daerah;
- 8) nama pasangan calon dalam huruf *braille* dibuatkan garis pembatas timbul yang dapat tegas diraba oleh jari;
- 9) nama pasangan calon dalam huruf braille diletakkan tepat diatas lubang coblos, dan letak huruf braille sejajar dengan lubang coblosnya dan harus berada dalam satu kolom;
- 10) tidak diperlukan tanda huruf besar dalam penulisan nama-nama pasangan calon.

b. sisi belakang

- 1) bagian kiri atas memuat tulisan awas petunjuk penggunaan alat bantu (*template*) bagi tunanetra dan pada bagian kanan atas memuat ilustrasi tata cara penggunaan *template*;
 - 2) bagian bawah memuat lubang berbentuk persegi panjang dengan ukuran sesuai desain tampak depan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5).
2. Bagian dalam alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra berupa polos putih.

B. SPESIFIKASI TEKNIS

1. Jenis kertas adalah karton.
2. Ketebalan kertas karton 190 gram.


3. Ukuran alat bantu (*template*) bagi tunanetra dalam keadaan terlipat sama dengan ukuran surat suara.
4. Huruf *braille* yang digunakan harus memenuhi syarat keterbacaan, dan titik-titik *emboss* harus memiliki ketinggian tonjolan minimal 0,5 milimeter.

C. BENTUK

1. Bentuk alat bantu (*template*) bagi tunanetra berupa kantong map dengan dua sisi yang saling merekat di sisi samping kiri dan bawah, sedangkan sisi atas dan kanan tidak direkatkan guna jalan memasukkan surat suara.
2. Untuk sisi kanan dibuatkan sobekan bentuk setengah lingkaran (coak ke dalam) guna memudahkan mengambil atau menarik kembali surat suara dari dalam alat bantu.

D. FORMAT GAMBAR

Calon Bupati dan Wakil Bupati Satu Pasangan Calon



Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 06 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,
ttd,

GEMAR TARIGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum

